BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO SELATAN

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kodepos 73711
E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR: 074 **/K.BAWASLU.KT-01/HK.01.01/X/2020**
TAHUN 2020
TENTANG
MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dilakukan terhadap adanya adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dilakukan terhadap adanya adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalm Kondisi Non Alam Corona Cirus Disease 19 (Covid 19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Normor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Barito Selatan untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Oktober 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
KETUA,

NUR CHAMBYAH, SS

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 074 /K.BAWASLU.KT-01/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 30 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	YAMIRANIATI, S.Pd	Ketua	DUSUN SELATAN
2.	AGUS IRAWANTO, SH	Anggota	
3.	SALIHIN, S.Pd.I	Anggota	
4.	LELO PARTOMO	Ketua	GUNUNG BINTANG AWAI
5.	DASTU PRANATA, S.Pd	Anggota	
6.	TATI SAMPITA, SE	Anggota	
7.	SUSANTO, S.Sos	Ketua	DUSUN UTARA
8.	RAHMADANI	Anggota	
9.	SUAI, S.Pd.I	Anggota	
10.	HEDRIANTO EL SADEN	Ketua	KARAU KUALA
11.	SYAHYANI, A.Md	Anggota	
12.	SUNARYADI	Anggota	
13.	KRISTOVERSON A TOMI	Ketua	DUSUN HILIR
14.	MUJAHID	Anggota	
15.	NOPHYAN UTAMA,SE	Anggota	
16.	JODI HARTONI, S.Pd	Ketua	JENAMAS
17.	SAMINO, SKM	Anggota	
18.	HUSNI	Anggota	

Lampiran I Surat
Nomor : /K.BAWASLU.KT-01/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 30 Oktober 2020

KOP SURAT PANWASCAM

Nomor : .....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Peringatan Tertulis**

....., ...2020

Kepada Yth :
.....
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19);
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalm Kondisi Non Alam Corona Cirus Disease 19 (Covid 19).

2. Bahwa berdarkan ketentuan :
   a. ..... Pasal dan Ketentuan yang diabaikan.....;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang kami laksanakan, maka Saudara/Saudari atas nama ..... selaku penanggung jawab kegiatan Kampanye berdasarkan Surat Izin Kampanye Nomor : .../Pol.Kota/IX/2020 perihal izin keramaian telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dengan cara peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye melebihi 50 (lima puluh) orang;

4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 diatas Bawaslu (*Provinsi/Kabupaten/Kota/Panwascam*) akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan kepada saudara ..... untuk menjadi perhatian.

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN,
(KETUA/ANGGOTA/PELAKSANA PENGAWASAN)

(.....)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana lapaoran.
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
3. Bupati/Walikota
4. Kapolres/Kapolresta
5. Dandim
6. Kepala Kejaksaan Negeri
7. Kepala Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota
8. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)